

TANTANGAN AKSESIBILITAS INFORMASI DAN SISTEM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024: PERSPEKTIF PLURALISME AGONISTIK

Ika Arinia Indriyany¹, Puspita Asri Praceka², Hilyatul Aini³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia^{1,3}

Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia²

E-mail: ika.arinia@untirta.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengalaman seorang calon legislatif penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Tantangan utama yang dihadapi adalah hambatan aksesibilitas informasi dan sistem yang bersumber dari pemerintah serta penyelenggara pemilu. Dengan menggunakan pendekatan studi naratif serta pisau analisis Pluralisme Agonistik, kajian ini mengeksplorasi interaksi, kesinambungan, serta dinamika kampanye Sikdam dalam konteks keterbatasan aksesibilitas. Temuan penelitian mengungkap bahwa, meskipun Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan sosialisasi pemilu inklusif, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam penyediaan informasi yang mudah diakses serta sistem pemilu yang mendukung partisipasi optimal penyandang disabilitas. Sikdam menemui kendala memperoleh materi kampanye dalam format ramah disabilitas (seperti braille) dan mengalami kekurangan informasi terkait prosedur maupun tahapan pemilu yang disesuaikan. Hambatan tersebut, diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat, menimbulkan paradoks antara regulasi inklusif dan implementasi di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa narasi Sikdam berhasil memicu dialog agonistik mengenai isu inklusivitas, mengungkap kelemahan sistematis dalam menjamin aksesibilitas informasi dan sistem, serta menekankan urgensi perbaikan kebijakan afirmatif yang lebih substansial demi terwujudnya pemilu yang inklusif. Implikasi teoritis yang ditawarkan dalam riset ini adalah (1) perlu ada pemodelan partai politik yang lebih inklusif, selama ini partai politik gagal menjadi mediator efektif yang menyeimbangkan tuntutan inklusivitas dan struktur elektoral, (2) sistem pemilu membuka ruang sebagai arena reproduksi ketidaksetaraan sekaligus ruang perlawanan, (3) model agonisme berupa konflik politik yang terinstitusionalisasi justru penting bagi legitimasi demokrasi

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas, Pemilu Inklusif, Pluralisme Agonistik

ABSTRACT

This research draws on the experience of a disabled legislative candidate in the 2024 elections. The primary challenge faced was the lack of accessible information and systems provided by the government and election organizers. Using a narrative approach along with the Agonistic Pluralism framework, this study examines the

interactions, continuity, and dynamics of Sikdam's campaign within a context of limited accessibility. The findings show that, although the Aceh Independent Election Commission has conducted outreach on inclusive elections, significant gaps remain in providing accessible information and election systems that support full participation by persons with disabilities. Sikdam faced difficulties obtaining campaign materials in formats accessible to people with disabilities (such as Braille) and lacked information about election procedures and stages adapted for persons with disabilities. These barriers, worsened by low public awareness, reveal a paradox between inclusive regulations and their practical implementation. The study suggests that Sikdam's narrative successfully initiated an agonistic dialogue on inclusivity, exposing systematic flaws in ensuring accessible information and systems, and stressing the need for stronger affirmative Policy reforms. The theoretical implications presented in this research are: (1) there should be a more inclusive political party model, as political parties have so far failed to serve as effective mediators that balance the demands of inclusiveness and electoral structure; (2) the electoral system provides both a space for the reproduction of inequality and a space for resistance; (3) the model of agonism through institutionalized political conflict is crucial for the legitimacy of democracy.

Keywords: Accessibility, Disability, Inclusive Election, Agonistic Pluralism.

PENDAHULUAN

Demokrasi yang inklusif merupakan pilar utama dari tata kelola pemerintahan yang adil dan beradab, memastikan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi, dihormati, dipenuhi, dan difasilitasi oleh negara (Bayani et al., 2025; Gea & Ariqah, 2024; Juantara, 2024; Laku, 2021; Pratama et al., 2024; Rokilah, 2018). Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak berpartisipasi dalam politik bagi penyandang disabilitas (Athallah & Maret, 2024; Dedi, 2020; Husin et al., 2023; Pangestu et al., 2021; Widjaja, 2025). Dan sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat, partai politik semestinya memiliki peran sentral dalam mewujudkan kewarganegaraan inklusif melalui keterlibatan yang aktif pada pemilihan umum (Mubarok, 2020;

Putra & Ardianto, 2024; Rustam & Putri, 2023; Yulianti, 2020).

Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis (Gemiharto, 2021; Prianto, 2016; Triana. H.S et al., 2023). Sebagai negara demokrasi, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional maupun daerah. Anggota legislatif idealnya harus mampu mencerminkan suara seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas (Indriyany et al., 2019, 2020; Liah et al., 2025). Namun, isu pemilu inklusif dan kesenjangan partisipasi disabilitas di Indonesia masih menjadi sorotan serius. Partisipasi keterwakilan kelompok disabilitas dalam ranah politik masih sangat minim (Novita et al., 2024), dan kasus diskriminasi masih sering terjadi. Data menunjukkan bahwa hanya sedikit calon legislatif penyandang disabilitas

yang maju dalam Pemilu 2024 (Putranto Saptohutomo, n.d.), mengindikasikan bahwa proses demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kesetaraan hak bagi warga disabilitas

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi dan representasi disabilitas adalah kurangnya aksesibilitas informasi dan sistem yang memadai dari pemerintah dan penyelenggara pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat 2 memperbolehkan penyandang disabilitas menjadi anggota DPR/DPRD, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Penyandang disabilitas sering menghadapi kendala seperti kesulitan mengakses informasi pemilu dalam format yang sesuai (misalnya *braille*, audio, atau bahasa isyarat), prosedur pendaftaran dan kampanye yang tidak inklusif, serta sistem pemungutan suara yang belum sepenuhnya aksesibel (Mayasari et al., 2020). Ketimpangan ini menciptakan kontradiksi antara jaminan hukum dan realitas di lapangan. Minimnya informasi yang mudah diakses membuat penyandang disabilitas sulit memahami proses pemilu, mengenal kandidat, dan mengambil keputusan politik yang tepat. Di sisi lain, sistem yang tidak inklusif menjadi hambatan fisik dan prosedural bagi partisipasi mereka. Masalah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dominasi politik eksklusif yang masih kuat di Indonesia (Sholeh et al., 2023).

Research gap yang dibawa dalam penelitian ini adalah penelitian ini menawarkan sudut pandang yang

berbeda saat banyak penelitian lain berfokus pada pemilih disabilitas, penelitian ini berfokus pada caleg disabilitas sebagai aktor politik yang berkontestasi pada ruang politik. Selain itu, riset terkait disabilitas seringkali hanya terjebak pada pendekatan teknokratis yang menuntut peran aktif pemerintah dalam mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Riset ini menyoroti ketidaksetaraan politik yang hadir karena ada struktur kekuasaan yang timpang pada caleg disabilitas. Berdasarkan gap research tersebut maka pertanyaan penelitian yang coba dibongkar dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengalaman Sikdam mengungkap ketimpangan dalam sistem politik berdasarkan perspektif Pluralisme Agonistik?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam menganalisis studi mengenai perjuangan Sikdam untuk meraih kursi parlemen sebagai representasi kelompok disabilitas, penelitian ini mengacu pada berbagai teori yang relevan guna memperkuat validitas temuan. Teori utama yang menjadi landasan meliputi pluralisme agonistik dari Chantal Mouffe, serta konsep-konsep terkait disabilitas, aksesibilitas, dan politik

Pluralisme Agonistik Chantal Mouffe

Chantal Mouffe, seorang teoritikus politik kontemporer, merumuskan konsep pluralisme agonistic sebagai tanggapan kritis terhadap model demokrasi deliberatif yang terlalu berfokus pada pencapaian konsensus rasional. Dalam *The Democratic Paradox* (Mouffe, 2000), Mouffe berargumen bahwa esensi politik justru terletak pada ketegangan, konflik kepentingan, dan antagonisme

yang bersifat permanen. Namun, demokrasi yang berfungsi dengan baik mampu mentransformasi antagonisme ini menjadi agonisme, suatu bentuk persaingan yang lebih produktif (August, 2024; Aytac, 2021; González Scandizzi, 2025; Kollectiv & Kollectiv, 2023; Swyngedouw, 2022; Thomassen, 2022, 2024; Vandeputte, 2022).

Dalam *Agonistics: Thinking The World Politically* (Mouffe, 2013), Mouffe membedakan antagonisme dan agonisme secara tegas. Antagonisme mengandaikan relasi "kita vs. mereka" sebagai musuh yang harus dikalahkan, sementara agonisme memandang pihak oposisi sebagai "lawan" yang sah dalam kompetisi demokratis, dengan kedua belah pihak menghormati aturan bersama. Ruang politik agonistik, menurutnya, justru mengakui konflik dan perbedaan sebagai unsur intrinsik yang vital bagi dinamika demokrasi.

Hal ini menjadi fondasi dasar dalam memahami demokrasi sebagai arena kontestasi. Bagi Mouffe, demokrasi bukanlah proyek pencarian konsensus final, melainkan medan pertarungan gagasan, nilai, dan kepentingan yang terus-menerus. Justru melalui pertarungan inilah demokrasi menemukan relevansinya.

Berkolaborasi dengan Ernesto Laclau dalam *Hegemony and Socialist Strategy* (Mouffe & Laclau, 2001), Mouffe mengadopsi pemikiran Gramsci tentang hegemoni, yakni proses dimana kelompok dominan membangun tatanan politik melalui artikulasi wacana dan ideologi. Dalam konteks inklusi politik, perjuangan kelompok marginal seperti penyandang disabilitas untuk mendapatkan representasi dapat dipahami sebagai upaya mengartikulasikan tuntutan mereka ke

dalam arus utama wacana politik.

Relevansi Pluralisme Agonistik dengan Pemilu Inklusif.

Teori Pluralisme Agonistik Chantal Mouffe memberikan kerangka analitis yang tepat untuk mengkaji kompleksitas dan hambatan dalam mewujudkan pemilu inklusif, sebagaimana tercermin dalam perjalanan politik Sikdam Hasyim sebagai caleg disabilitas:

1. Politik Pengakuan atas Identitas dan Perbedaan

Pemilu inklusif mensyaratkan pengakuan terhadap keragaman identitas, termasuk disabilitas, sebagai bagian tak terpisahkan dari ruang politik. Pengalaman Sikdam mengungkap bagaimana identitas disabilitas dapat menjadi basis artikulasi kepentingan sekaligus menghadapi antagonisme struktural, seperti sistem informasi dan logistik pemilu yang tidak aksesibel. Ketidaktersediaan aksesibilitas bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk penolakan terhadap legitimasi partisipasi kelompok marginal.

2. Kontestasi Politik yang Timpang

Arena pemilu idealnya menjadi medan pertarungan gagasan yang setara, tetapi bagi caleg disabilitas seperti Sikdam, kontestasi ini dibebani oleh ketimpangan sistemik: aksesibilitas fisik, hambatan informasi, dan stigma sosial. Mouffe menjelaskan bagaimana kelompok terpinggirkan dipaksa berjuang ekstra keras hanya untuk mendapatkan "tempat duduk di meja politik", sementara sistem yang ada justru memperkuat ketidakadilan.

3. Transformasi Antagonisme ke Agonisme

Inklusivitas pemilu bertujuan mengkonversi antagonisme yang tercermin pada bentuk-bentuk marginalisasi menjadi agonisme, di mana perbedaan diakui secara konstruktif dan kompetisi politik berfokus pada kapasitas kandidat, bukan kondisi fisik. Minimnya aksesibilitas informasi dan prosedur pemilu mencerminkan antagonisme tersistem yang harus diubah melalui kebijakan afirmatif dan perubahan paradigma.

4. Perebutan Hegemoni Menuju Politik Inklusif

Perjuangan Sikdam untuk mewujudkan kampanye aksesibel merupakan upaya artikulasi hegemoni baru yang menginkorporasi hak disabilitas ke dalam wacana politik dominan. Dengan menyoroti masalah aksesibilitas sistemik, Sikdam menantang hegemoni eksklusif yang selama ini mengabsahkan standar mayoritas sebagai norma tunggal. Ini sejalan dengan konsep Mouffe tentang politik sebagai medan pergulatan wacana untuk mendefinisikan tatanan sosial yang lebih adil.

Secara garis besar konsep pluralisme agonistik dianggap relevan dalam penelitian ini karena konsep ini mampu melihat pemilu sebagai arena aktor berkonflik dan berhegemoni. Selain itu, teori ini juga mampu digunakan untuk membaca transformasi antagonisme menjadi agonisme dalam perjuangan caleg disabilitas.

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi naratif. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kesesuaianya untuk mengeksplorasi pemaknaan individu atau kelompok terhadap persoalan sosial (J. Creswell, 2016; J. W. C. and J. D. Creswell, 2008; J. W. Creswell & Creswell, 2018). khususnya dalam memahami pengalaman subjektif Sikdam dalam menghadapi tantangan aksesibilitas politik. Metode ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan terverifikasi, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan yang bersifat ilmiah, dengan fokus pada tiga aspek utama:

1. Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mendukung pencalonan Sikdam sebagai caleg disabilitas.
2. Respons masyarakat terhadap upaya peningkatan keterwakilan kelompok disabilitas di DPR RI.
3. Analisis mendalam tentang hambatan aksesibilitas informasi dan sistem yang dihadapi Sikdam selama proses pencalonan dan partisipasi pemilu.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap narasi personal sekaligus konteks struktural yang membentuk pengalaman politik penyandang disabilitas dalam kontestasi elektoral. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

METODE

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan secara semi-terstruktur, baik secara tatap muka maupun virtual. Fokus wawancara meliputi:

- a. Pengalaman narasumber sebagai caleg disabilitas dalam Pemilu 2024, termasuk tantangan, hambatan, dan strategi yang digunakan.
- b. Dukungan atau ketidakadilan dalam proses rekrutmen partai politik terhadap caleg disabilitas, serta kondisi pemilu di Aceh.
- c. Strategi hegemoni yang diterapkan Sikdam dalam menghadapi sistem pemilu yang belum sepenuhnya inklusif.

2. Analisis Dokumen

Data dikumpulkan dari dokumen publik (berita, laporan KPU, risalah rapat) dan dokumen pribadi (catatan harian, biografi, arsip pribadi Sikdam). Dokumen ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memverifikasi informasi dari wawancara.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperkaya analisis dengan merujuk pada sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait politik inklusif dan disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjalannya sebagai caleg disabilitas pada Pemilu DPR RI 2024, Sikdam menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas informasi dan sistem pemilu yang belum inklusif dari sisi penyelenggara pemilu yaitu KIP Aceh. Meskipun terdapat regulasi yang mendukung pemilu inklusif, implementasinya di lapangan masih sangat minim. Berikut rincian hambatan yang dialami:

1. Keterbatasan Akses Informasi Kampanye

Sikdam mengalami kendala serius dalam mengakses materi kampanye yang ramah bagi kondisinya sebagai tunanetra. Menurut catatannya, dokumen-dokumen penting seperti platform partai atau biodata kandidat hampir tidak pernah disediakan dalam bentuk braille atau rekaman suara. Padahal, format-format alternatif ini sangat vital bagi penyandang disabilitas penglihatan. Faktanya, KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu masih berputar pada penyebaran informasi konvensional berbasis teks dan gambar yang justru menciptakan *barrier* baru bagi kelompok disabilitas sensorik. Realitas ini mengungkap kegagalan sistemik dalam memenuhi prinsip kesetaraan akses informasi politik, baik bagi pemilih maupun calon legislatif dari kalangan difabel.

Persoalan mendasar yang dihadapi Sikdam menguak wajah diskriminasi sistemik:

- a. Ketidaktersediaan materi *braille* /audio untuk kampanye
- b. Monopoli format visual-teksual oleh otoritas pemilu

c. Peminggiran kebutuhan kelompok disabilitas sensorik
Kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan dari sistem informasi politik yang masih berporos pada standar ableisme (diskriminasi terhadap difabel). KIP Aceh gagal memenuhi mandat inklusivitas meskipun memiliki kewenangan penuh untuk merancang mekanisme yang aksesibel.

2. Prosedur dan Sosialisasi yang Tidak Adaptif

Upaya sosialisasi pemilu oleh KIP Aceh meski secara administratif telah dilaksanakan (Kipaceh.kpu.go.id, 2023), dinilai Sikdam belum responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Beberapa kelemahan struktural teridentifikasi:

- a. Lokasi kegiatan yang tidak memenuhi standar aksesibilitas fisik
- b. Metode penyampaian informasi yang masih mengandalkan moda komunikasi konvensional
- c. Absennya materi *braille* sebagai bentuk pengabaian terhadap caleg tunanetra

Meski KIP Aceh mengklaim telah menjalankan sosialisasi pemilu, praktik di lapangan jauh dari prinsip inklusivitas. Ruang pertemuan bertangga curam tanpa *ramp*, materi yang hanya dibacakan tanpa versi *braille*, serta prosedur teknis yang rumit bagi difabel menjadi bukti nyata bahwa sosialisasi ini masih sekadar formalitas, bukan upaya sungguhan untuk melibatkan penyandang disabilitas.

Fenomena ini menunjukkan kegagalan paradigmatis dalam merancang sosialisasi yang benar-benar inklusif. Lebih memprihatinkan lagi, ketiadaan panduan spesifik untuk caleg disabilitas dalam proses pendaftaran dan kampanye semakin mempertegas marginalisasi sistemik dalam sistem elektoral kita.

Inklusivitas pun masih bersifat simbolik, bukan substansial. Perlu standardisasi kebijakan yang memaksa penyelenggara pemilu mengadopsi prinsip *universal design* dalam setiap tahapan pemilu.

3. Hambatan Infrastruktur Fisik dan Sistematis di Lapangan

Meskipun bukan merupakan isu inti dalam kajian ini, kendala aksesibilitas fisik di berbagai *venue* pemilu baik tempat pertemuan maupun TPS turut memberikan dampak kumulatif terhadap partisipasi politik. Ketidakmampuan mengakses lokasi-lokasi strategis tersebut secara mandiri telah membatasi kapasitas Sikdam dalam membangun interaksi langsung dengan konstituen, mendistribusikan materi kampanye secara efektif, menerima umpan balik dari pemilih. Kondisi ini merepresentasikan kegagalan struktural dalam implementasi prinsip-prinsip pemilu inklusif secara holistik.

Analisis terhadap tantangan yang dihadapi Sikdam menunjukkan bahwa pengalamannya berubah menjadi

praktik kontra hegemoni. Sikdam secara aktif menolak untuk menganggap kondisi ini sebagai sesuatu yang *given*, tetapi justru memposisikannya sebagai ketidakadilan sistemik yang perlu ditantang. Artikulasi perlawanan ini dapat dilihat dalam beberapa aspek:

1. Mengubah Masalah Pribadi Menjadi Isu Publik

Secara strategis, Sikdam memanfaatkan pengalaman personalnya (kesulitan mengakses materi kampanye dalam format *braille* dan informasi pemilu) sebagai *evidence based criticism* terhadap ketidakberfungsi sistem. Melalui diseminasi pengalaman ini via saluran media dan forum-forum kampanye, ia berhasil melakukan *framing* ulang isu aksesibilitas informasi dari sekadar problem individu menjadi agenda publik yang membutuhkan intervensi kebijakan.

2. Menantang Hegemoni Normalitas

Sikdam melakukan dekonstruksi terhadap wacana "normalitas" yang hegemonik dalam sistem pemilu, di mana standar-standar ableisme (berbasis non-disabilitas) diposisikan sebagai *default*. Dengan tegas ia memposisikan aksesibilitas informasi bukan sebagai bentuk *charity*, melainkan sebagai hak fundamental dalam kerangka HAM yang menjamin kesetaraan partisipasi politik. Perlawanan ini secara langsung menggugat praktik hegemoni yang meminggirkan isu disabilitas sebagai sekadar pelengkap, bukan sebagai elemen sentral dalam bangunan demokrasi

inklusif. Analisis Sikdam mengungkap:

- a. Dominasi standar ableisme dalam desain sistem pemilu
- b. Reduksi aksesibilitas sebagai kebutuhan sekunder
- c. Marginalisasi isu disabilitas dalam wacana demokrasi

Untuk mencapai hal tersebut maka upaya yang perlu dilakukan adalah reposisi aksesibilitas sebagai hak hukum (*legal right*), dekonstruksi standar "normalitas" dalam regulasi pemilu, serta integrasi prinsip inklusi sebagai *core value* demokrasi

3. Memicu Dialog Agonistik

Melalui advokasinya yang gigih untuk kebijakan aksesibilitas menyeluruh, Sikdam berhasil menciptakan ruang diskursif agonistik dalam ranah publik. Diskursus ini memunculkan polemik seputar:

- a. Akuntabilitas institusi penyelenggara pemilu (KPU/KIP)
- b. Fungsi strategis partai politik
- c. Kapasitas sosial masyarakat dalam inklusi difabel

Transformasi ini mengkonversi relasi antagonistik (berupa eksklusi sistematis) menjadi dinamika agonistik, dimana perbedaan tidak dihilangkan melainkan diperdebatkan dalam kerangka institusional yang sah. Eskalasi isu ini terkonfirmasi melalui resonansi media yang masif memberitakan perjuangan politik disabilitas, menandakan keberhasilan framing isu aksesibilitas sebagai agenda publik utama. Analisis dampak

advokasi Sikdam menunjukkan terciptanya ruang diskusi multipihak tentang aksesibilitas, pergeseran dari oposisi biner (antagonisme) ke kompetisi ideologis yang terlembaga (agonisme)

Proses pencalonan Sikdam Hasyim sebagai calon legislatif penyandang disabilitas mengungkapkan kompleksitas relasi antara aktor politik, struktur sistemik, dan dinamika hegemoni dalam arena elektoral. Dalam konteks ini, peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai institusi pengusung patut dicermati melalui pendekatan teoritis Mouffe mengenai konflik dan hegemoni. Di satu sisi, PPP menunjukkan komitmen diskursif dengan menginkorporasikan isu disabilitas dalam platform partainya, sebuah langkah simbolis yang merepresentasikan upaya rekonfigurasi hegemoni menuju inklusivitas. Namun, di sisi lain, terlihat disjungsi antara retorika dan praktik: minimnya dukungan operasional berupa aksesibilitas informasi dan logistik kampanye bagi Sikdam mengindikasikan bahwa hegemoni eksklusif berbasis ableisme masih mengakar kuat dalam mekanisme internal partai maupun koordinasinya dengan penyelenggara pemilu.

Dari perspektif teori agonistik Mouffe, kasus ini memperlihatkan dialektika yang menarik antara pengakuan (*recognition*) dan antagonisme. Perolehan 1.398 suara yang signifikan meski tidak cukup untuk meraih kursi menjadi indikator bahwa narasi inklusivitas Sikdam berhasil menciptakan ruang politik baru bagi disabilitas di Aceh. Namun,

kegagalan PPP secara keseluruhan dalam meraih kursi juga mengungkap batasan-batasan structural seperti resistensi masyarakat yang masih memprioritaskan isu-isu konvensional (ekonomi, agama), keberlanjutan stigma terhadap kapasitas politik difabel, serta ketidakmampuan partai dalam mentransformasikan komitmen inklusifnya menjadi modal elektoral yang kompetitif melawan kekuatan partai dominan.

Secara paradoksal, justru dalam kegagalan elektoral inilah pencalonan Sikdam mencapai keberhasilan agonistiknya. Dengan menjadikan pengalaman personalnya sebagai *counter-narasi* terhadap sistem yang eksklusif, Sikdam berhasil:

1. Memperluas ruang diskursif dengan memaksa isu aksesibilitas masuk dalam agenda publik
2. Mengubah relasi antagonistik (penolakan pasif terhadap difabel) menjadi konflik agonistik yang produktif, di mana tuntutan inklusivitas diperdebatkan dalam kerangka demokrasi
3. Menciptakan tekanan institusional terhadap KPU/KIP dan partai politik untuk mereformasi kebijakan

Temuan ini selaras dengan konsep Mouffe tentang "*konstitutif outside*" di mana upaya Sikdam mengungkap bagaimana kelompok marginal harus terus-menerus menegosiasikan ruangnya dalam demokrasi yang pada dasarnya bersifat kontestatif. Pencalonannya bukan sekadar tentang representasi formal, melainkan sebuah proses artikulasi yang mengganggu stabilisasi hegemoni lama dan membuka kemungkinan bagi tatanan politik yang lebih inklusif.

Studi kasus ini mempertegas bahwa inklusi politik difabel tidak bisa hanya mengandalkan perubahan regulasi, tetapi memerlukan dekonstruksi hegemoni ableis di tingkat praktik sehari-hari mulai dari desain kampanye hingga sikap basis pemilih.

Secara umum, tantangan aksesibilitas pada penyandang disabilitas yang terjadi pada Sikdam dapat dilihat pada diagram:




Diagram tersebut memetakan dinamika hambatan aksesibilitas informasi dan sistem yang dihadapi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana persoalan tersebut dapat dianalisis melalui kerangka pluralisme agonistik Chantal Mouffe. Persoalan aksesibilitas informasi dan sistem dalam konteks pemilu bagi penyandang disabilitas merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek hukum, struktural, teknis, sosial, hingga politik representasi. Diagram tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dialami tidak bersifat terisolasi, melainkan saling terkait dalam rantai sebab akibat yang panjang, di mana kelemahan di satu aspek dapat memperburuk masalah di aspek lainnya.

Secara konseptual, titik awal dari permasalahan ini adalah tantangan aksesibilitas yang bersifat sistemik yang membatasi partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dalam kerangka hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah

regulasi yang mengakui hak politik penyandang disabilitas, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi ini menegaskan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Padahal Isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh inti demokrasi substantif. Demokrasi tidak dapat dianggap utuh apabila sebagian warganya dihalangi secara sistemik untuk berpartisipasi penuh dalam proses politik.

Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak otomatis menjamin pemenuhan hak di tingkat implementasi. Temuan di lapangan menunjukkan adanya gap signifikan antara norma hukum dan realitas implementasi. Tantangan aksesibilitas ini bersumber dari dua jalur utama yaitu kurangnya format informasi yang aksesibel dan lemahnya sosialisasi inklusif oleh penyelenggara pemilu.

Hambatan pertama yang paling mencolok adalah kurangnya format informasi yang aksesibel. Materi kampanye, panduan prosedur pemungutan suara, hingga informasi tahapan pemilu, sebagian besar disampaikan dalam format visual standar yang tidak mempertimbangkan kebutuhan ragam disabilitas. Materi sosialisasi KPU mayoritas berbasis teks visual tanpa alternatif dalam bentuk audio, *braille*, atau bahasa isyarat. Padahal, Pasal 13 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara negara untuk menyediakan informasi dalam format

yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas. Minimnya penyediaan media dalam bentuk *braille*, audio, bahasa isyarat, dan teks sederhana berdampak langsung pada keterbatasan pemahaman penyandang disabilitas terhadap hak politik mereka, serta menghambat partisipasi bermakna dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, sosialisasi inklusif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP), sering bersifat formalistik dan tidak terencana secara adaptif. Sosialisasi sering dilakukan tanpa melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra strategis, sehingga pesan yang disampaikan kurang relevan atau bahkan tidak sampai kepada sasaran.

Kedua jalur hambatan awal tersebut menimbulkan implikasi teknis yang signifikan. Kurangnya format informasi aksesibel berujung pada prosedur pemilu yang tidak adaptif, di mana tahapan administrasi, metode pencoblosan, hingga mekanisme pendampingan tidak dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan disabilitas. Di sisi lain, lemahnya sosialisasi inklusif berkontribusi pada ketidaksiapan fasilitas TPS yang ramah disabilitas. Misalnya, akses fisik ke lokasi TPS sulit dijangkau kursi roda, meja pencoblosan tidak ergonomis untuk semua pengguna, atau minimnya panduan visual dan audio untuk memandu pemilih.

Hambatan teknis ini kemudian bermuara pada jurang antara regulasi dan praktik lapangan (*policy practice gap*). Secara normatif, aturan telah menetapkan kewajiban penyelenggara

untuk menyediakan fasilitas dan prosedur inklusif. Namun, di lapangan, kepatuhan terhadap aturan tersebut sering rendah, baik karena keterbatasan sumber daya, minimnya pengawasan, maupun lemahnya komitmen politik. Regulasi telah menjamin hak, tetapi instrumen teknis dan kapasitas sumber daya di lapangan belum memadai. Jurang ini semakin diperlebar oleh faktor kultural, seperti stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas politik yang setara.

Jurang ini diperburuk oleh dua faktor struktural. Pertama, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak politik disabilitas, yang kerap diwarnai stigma bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas politik penuh. Kedua, kurangnya kapasitas penyelenggara pemilu, terutama petugas di tingkat TPS, yang tidak memiliki pelatihan memadai untuk menghadapi situasi pemilih dengan kebutuhan khusus.

Akumulasi hambatan tersebut memicu konflik politik terkait representasi penyandang disabilitas. Dalam pendekatan demokrasi liberal yang konvensional, konflik ini sering dianggap sebagai masalah yang harus dihindari atau dihapus melalui konsensus. Namun, jika dilihat melalui perspektif pluralisme agonistik Chantal Mouffe, konflik ini justru memiliki nilai politik yang konstruktif.

Mouffe menekankan bahwa perbedaan pandangan, kepentingan, dan identitas adalah ciri hakiki masyarakat plural, sehingga konflik tidak dapat dihapus, melainkan harus dikelola. Perbedaan yang sebelumnya berwujud antagonisme(musuh yang harus dihilangkan) dapat diubah

menjadi agonisme (lawan politik yang sah) melalui pengakuan terhadap legitimasi pihak lain dalam kerangka aturan demokrasi. Dalam konteks ini, konflik mengenai aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas dapat menjadi arena politik yang produktif, di mana penyelenggara, pemerintah, aktivis, dan masyarakat sipil saling berhadapan sebagai pihak yang setara.

Antagonisme, dalam konteks ini, muncul ketika penyandang disabilitas diposisikan sebagai *other* yang dianggap lemah, pasif, atau sekadar objek belas kasihan. Posisi ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana hak politik mereka tidak dipandang setara dengan pemilih nondisabilitas.

Dengan kerangka agonistik, konflik terkait aksesibilitas pemilu bukan dilihat sebagai gangguan, melainkan sebagai arena sah untuk memperjuangkan pengakuan dan perubahan struktural. Penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil — menjadi lawan politik (*adversaries*) yang saling mengakui legitimasi masing-masing dalam kerangka demokrasi.

Transformasi antagonisme menjadi agonisme memungkinkan tercipta dialog, advokasi, dan koalisi inklusif. Proses ini membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi subjek politik aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Melalui advokasi yang terstruktur, partisipasi dalam forum publik, dan kemitraan strategis dengan aktor politik lain, lahir peluang untuk mendorong perbaikan kebijakan afirmatif.

Perbaikan tersebut mencakup penguatan standar aksesibilitas

informasi, pelatihan penyelenggara pemilu, pengawasan independen terhadap pelaksanaan inklusi di lapangan, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Dengan demikian, sistem pemilu dapat bergerak menuju kondisi yang benar-benar inklusif, tidak hanya dalam regulasi, tetapi juga dalam praktik implementasinya.

Dengan alur ini, diagram tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual dari hambatan yang ada, tetapi juga sebagai peta konseptual untuk memahami bagaimana persoalan aksesibilitas dapat menjadi titik masuk bagi perubahan politik yang lebih substantif melalui kerangka pluralisme agonistik. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa inklusi politik penyandang disabilitas bukan sekadar isu teknis administratif, melainkan persoalan demokrasi substantif yang memerlukan pengelolaan konflik secara produktif demi terwujudnya keadilan politik yang sejati.

Melalui perspektif pluralisme agonistik, isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai wacana politik emansipatoris. Konflik yang muncul adalah tanda sehatnya demokrasi, sejauh dikelola dalam kerangka saling pengakuan dan perdebatan terbuka. Dengan demikian, perjuangan ini bukan hanya soal menghadirkan ramp di TPS atau menyediakan braille, tetapi juga tentang menggeser relasi kuasa agar penyandang disabilitas diakui sebagai subjek politik penuh yang memiliki hak dan kapasitas setara dalam membentuk arah demokrasi bangsa.

KESIMPULAN

Meskipun perjuangan politik Sikdam Hasyim dalam Pemilu DPR RI 2024 tidak menghasilkan kemenangan elektoral, signifikansi narasinya justru terletak pada kemampuannya memicu dialektika politik yang bersifat agonistik, sebagaimana digagas oleh Chantal Mouffe. Pengalaman Sikdam menjadi bukti empiris bahwa regulasi inklusif yang diadopsi secara formal tidak serta merta menjamin keterwujudan partisipasi politik yang setara. Hambatan konkret mulai dari keterbatasan materi kampanye dalam format aksesibel hingga prosedur pemilu yang tidak adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem kepemiluan. Cela ini, dalam perspektif pluralisme agonistik, bukan sekadar defisit teknis, melainkan manifestasi dari hegemoni eksklusif yang menempatkan disabilitas di pinggiran arena politik.

Dengan mengartikulasikan pengalamannya, Sikdam tidak hanya membongkar kesenjangan antara norma regulatif dan realitas implementasi, tetapi juga mengubah posisi disabilitas dari objek belas kasihan menjadi subjek politik dengan kapasitas dan legitimasi penuh untuk menuntut hak. Transformasi narasi ini memiliki implikasi strategis, ia menantang status quo dan memaksa para aktor politik untuk mengakui keberadaan “lawan” yang sah dalam ruang demokrasi, sebagaimana prinsip agonisme Mouffe yang menempatkan perbedaan sebagai basis pengayaan demokrasi, bukan ancaman.

Oleh karena itu, kegagalan elektoral Sikdam tidak dapat dibaca sebagai kegagalan total, melainkan

sebagai kontribusi penting terhadap pergeseran wacana dan pembukaan ruang negosiasi baru. Narasi ini mendorong urgensi reformasi kebijakan afirmatif yang tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi mampu juga aksesibilitas informasi dan sistem sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya pemilu yang benar-benar inklusif. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperluas partisipasi, mengikis hegemoni eksklusif, dan membangun tatanan politik yang memaknai keberagaman sebagai inti dari demokrasi.

Pemerintah bisa mengadopsi affirmative policy terkait pencalonan anggota legislative perempuan berupa kuota 30% yang harus dipenuhi oleh partai politik. Kebijakan serupa bisa dipertimbangkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke politik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti berterimakasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non materiil sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Athallah, R., & Maret, U. S. (2024). *Realita terhadap pemenuhan hak asasi manusia di indonesia*. June.
- August, V. (2024). Understanding democratic conflicts: The failures of agonistic theory. *European Journal of Political Theory*, 23(2), 182–203.
<https://doi.org/10.1177/14748851221120120>

- Aytac, U. (2021). On the limits of the political: The problem of overly permissive pluralism in Mouffe's agonism. *Constellations*, 28(3), 417–431.
<https://doi.org/10.1111/1467-8675.12525>
- Bayani, A. Z., Gempita, M. A., Heriarji, R. W., & Al-Ghfari, Z. N. (2025). Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 24(2), 538–543.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.53154>
- Creswell, J. (2016). *Reaserch Design, Pendekaan Metode kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. C. and J. D. (2008). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). United State of America: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (fifth). SAGE Publications.
- Dedi, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1).
- Gea, P. P. T., & Ariqah, N. (2024). Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Gemiharto, I. (2021). Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4).
- González Scandizzi, J. (2025). The agonistic path towards populism: Mouffe, the left and its democratic crossroads. *Contemporary Political Theory*, 24(2), 206–225.
<https://doi.org/10.1057/s41296-024-00713-0>
- Husin, W. L., Arsjad, Muh. F., Tabo, S., & Loupode, N. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and Politics*, 3(1).
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Godjali, M. R. (2020). Gender Mainstreaming Through Woman Political Participation at Representative Council in Banten Province. *SHS Web of Conferences*, 86, 01044.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601044>
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Mayrudin, Y. (2019). The Movement of Women with Disabilities on Indonesia's Legislative Election 2019. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 367(ICDeSA), 289–294.
<https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.59>
- Jdih.kpu.go.id. (2024). *PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024*. <https://jdih.kpu.go.id/>

- Juantara, B. (2024). IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM INKLUSI POLITIK RAKYAT BERBASIS DIGITAL. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 4(2).
- Kipaceh.kpu.go.id. (2023). LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA KIP ACEH.
- Kollectiv, P., & Kollectiv, G. (2023). Paradoxes of Democracy. In *Subversive Performance in the Age of Human Capital* (pp. 129–165). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35815-9_4
- Laku, S. K. (2021). Ketika Demokrasi Membutuhkan Inklusi. *Dekonstruksi*, 4(01), 156–184. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v4i01.70>
- Liah, J. J., Setiawan, R. B., Hukum, I., Hukum, F., & Brawijaya, U. (2025). *Urgensi Pengaturan Minimum Percentage Kader Disabilitas dalam Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas*. 06.
- Mayasari, V., Rengganis, S., Ismail, H., & Saputra, F. (2020). *PROBLEMATIKA PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020 PENDAHULUAN* Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, (selanjutnya disebut Pemilihan) yang dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam memiliki dua dimensi yang sali
- Juantara, B. (2024). IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI DALAM INKLUSI POLITIK RAKYAT BERBASIS DIGITAL. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, 4(2).
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. Verso Books.
- Mouffe, C., & Laclau, E. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking The World Politically*. Verso.
- Mubarok, H. (2020). Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan. *Tashwirul Afkar*, 38(1), 1–31. <https://doi.org/10.51716/ta.v38i01.14>
- Novita, N., Novitasari, N., & Hamidah. (2024). KETIMPANGAN REPRESENTASI STEREOTIPE PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK. *Journal Of Lifelong Learning*, 7(2), 142–155. <https://doi.org/10.33369/joll.7.2.142-155>
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1193–1201. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520>
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(11), 2986–2993. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.627>
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam

- Pemilihan Umum dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436>
- Putra, R. D., & Ardianto, B. (2024). Evolusi Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Digitalisasi (2019-2023). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
- Putranto Saptohutomo, aryo. (n.d.). *Deretan Caleg DPR Penyandang Disabilitas Siap Bersaing pada Pemilu 2024*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/05150081/deretan-caleg-dpr-penyandang-disabilitas-siap-bersaing-pada-pemilu-2024>
- Rokilah, R. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Rustam, H. L., & Putri, L. S. (2023). KEWARGANEGARAAN INKLUSIF: MENEMPATKAN MODEL BUDAYA DISABILITAS DALAM TEORI MULTIKULTURAL LIBERAL WILL KYMLICKA. *MULTIKULTURA*, 2(4). <https://doi.org/10.7454/multikultura.v2i4.1054>
- Sholeh, M., Rafi, F., Putra, A., Siswanto, D. A., Maulana, F. A., & Assadzali, M. A. (2023). *Penyandang Disabilitas dalam Berpolitik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*. 1(4).
- Swyngedouw, E. (2022). Illiberalism and the democratic paradox: The infernal dialectic of neoliberal emancipation. *European Journal of Social Theory*, 25(1), 53–74. <https://doi.org/10.1177/13684310211027079>
- Thomassen, L. (2022). The “populist” foundation of liberal democracy: Jan-Werner Müller, Chantal Mouffe, and post-foundationalism. *Philosophy & Social Criticism*, 48(7), 992–1013. <https://doi.org/10.1177/01914537211066860>
- Thomassen, L. (2024). Ernesto Laclau, Chantal Mouffe and the discursive approach. In *Research Handbook on Populism* (pp. 142–153). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800379695.00022>
- Triana. H.S, Y., Khairina, E., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2023). Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Transformative*, 9(1), 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>
- Vandeputte, N. (2022). A Radical Democratic Lens to Rejuvenating European Union Democracy Support. *Democratic Theory*, 9(1), 31–51. <https://doi.org/10.3167/dt.2022.090103>
- Widjaja, G. (2025). STUDI KOMPARATIF PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI BERBAGAI NEGARA. *SIBATIK JOURNAL*, 4(7).
- Yulianti, I. (2020). Tracking the Deadlock of the Struggle on Inclusive Citizenship Study of the Disability Movement in DIY Province. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 4(1), 67–86.

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Volume 11, Nomor 4, November 2025

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 11 Agustus 2025, Reviewed 15 Oktober 2025, Publish 27 November 2025 (1316-1332)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

<https://doi.org/10.19109/jssp.v4i1.4605>